

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengutip informasi yang diperoleh dari lapangan ataupun observasi dari kejadian yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan informasi primer dan sekunder.¹ Dalam penelitian lapangan ini peneliti melakukan studi lapangan ke Pengadilan Agama Rembang untuk memperoleh data terkait dengan pernikahan dini yang meminta permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu jenis studi penelitian yang temuannya tidak menggunakan prosedur statistik atau jenis perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan analisis data cenderung menggunakan dengan pendekatan induktif.² Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan yang terjadi maupun suatu obyek di dalamnya, menemukan makna (*meaning*), atau pemahaman yang mendalam mengenai suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, kejadiannya, serta dalam *natural setting*.³ Pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan mengumpulkan informasi data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati, yang kemudian dianalisis.⁴

B. Setting Penelitian

Setting atau lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana interaksi sosial sedang berlangsung. Dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Rembang Kelas IB Jl. Pemuda, Km. 3, Rembang,

¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 31.

² Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8.

³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 43.

⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Depublish (Yogyakarta, 2018), 6.

Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59251. hal ini dipertimbangkan atas keinginan peneliti dan adanya ketersediaan informasi dan data-data yang diperlukan dalam proses penelitian mengenai analisis faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah sumber data yang dapat dimintai informasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Sedangkan sumber data yaitu dari mana subyek data didapat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Adapun subyek penelitian ini yaitu Hakim, Panitera, dan Pelaku pernikahan dini yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis dan sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik perorangan maupun kelompok.⁵ Data ini diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Rembang dengan melalui wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Rembang, dan Panitera Pengadilan Agama Rembang. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan para pelaku pernikahan dini yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).⁶ Data sekunder diperoleh dengan melalui studi kepustakaan meliputi data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang mendukung data primer.

⁵ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis* (Lombok Tengah: Penerbit P4I, 2022), 56.

⁶ Anim Purwanto, Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*, 58.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab antara peneliti dengan subyek yang diteliti.⁷ Metode wawancara ada dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara di mana pewawancara menggunakan atau telah mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah teknik wawancara di mana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian yang dibuat secara sistematis, dan lengkap sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.⁸

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur karena peneliti menggunakan instrumen pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya untuk meminimalisir adanya pertanyaan yang tertinggal. Adapun obyek yang akan diwawancarai yaitu Hakim, Panitera, dan Pelaku pernikahan dini yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian melalui dokumen.⁹ Adapun dokumentasi yang didapat dipenelitian ini adalah Arsip dispensasi nikah Pengadilan Agama Rembang tahun 2018 sampai 2022.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan kualitas suatu data dengan membutuhkan teknik. Penelitian ini berbentuk kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi yang bertujuan untuk menguji validitas data dalam penelitian. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data itu untuk keperluan pemeriksaan atau pembandingan terhadap data itu.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi

⁷ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 12.

⁸ Sena Wahyu Purwanza, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 61–62.

⁹ Sena Wahyu Purwanza, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, 63.

¹⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidorejo: Zifatama Publisher, 2015), 117.

sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber data yaitu mencari kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.¹¹ Adapun sumber dari penelitian ini yaitu arsip dispensasi nikah tahun 2018 sampai 2022 di Pengadilan Agama Rembang. Kedua, triangulasi teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan Hakim, Panitera, Pelaku pernikahan dini yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang, dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis tersebut, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dan penelitian mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya, sesuai hasil wawancara di lapangan. Analisis selama pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan multi sumber bukti, menggunakan rangkaian bukti dan klarifikasi dengan informan terkait draf kasar dari laporan penelitian.¹²

Data penelitian ini dikumpulkan dengan mewawancarai beberapa informan yaitu Hakim, Panitera, dan pelaku pernikahan dini yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang dan juga hasil dokumentasi di Pengadilan Agama Rembang.

2. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang relevan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, dan menghapus bagian yang tidak perlu. Dengan demikian tujuan reduksi data ini yaitu untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penelitian data di lapangan mengenai rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berkaitan dengan penelitian ini data yang dimaksud adalah data-data tertulis, hasil wawancara, dan dokumentasi, baik data primer maupun sekunder yang berhubungan langsung dengan faktor meningkatnya pernikahan dini sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

¹¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, 118.

¹² M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 151.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rembang.

3. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman yaitu, penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini digunakan karena data yang dikumpulkan selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, yang memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan tersebut. Pada tahap ini, peneliti mencoba untuk menyajikan dan mengkategorikan data sesuai dengan pokok permasalahan.

Penyajian data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan membentuk deskripsi, hubungan antar kategori sehingga dapat dilakukan klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh secara komprehensif, efektif, dan efisien. Data yang dimaksud berhubungan dengan faktor meningkatnya pernikahan dini sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rembang.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir dalam proses analisis data. Dibagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.¹³ Dalam penelitian penarikan kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskripsi pemaparan yang logis berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dilapangan terkait dengan faktor meningkatnya pernikahan dini sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rembang.

¹³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 122–124.